

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Potensi pengembangan ekonomi Islam diwujudkan berupa pemanfaatan kegiatan muamalah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf. Zakat adalah kegiatan wajib harus dilakukan oleh umat Islam, sedangkan infak dan sedekah tidak wajib dan tanpa paksaan. Wakaf termasuk kegiatan bermuamalah penting yang mempunyai kaitan dengan perekonomian dan sosial masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit yang dibangun menggunakan hasil dari pengelolaan aset dana wakaf (Mulyasari, 2017; Wijaya, 2015).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 wakaf dapat definisikan sebagai tindakan hukum seseorang dalam menyerahkan sebagian harta miliknya agar dapat digunakan sesuai dengan kepentingan umum dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya. Namun, wakaf masih umum dikenal sebagai pelepasan harta guna kepentingan umum seperti pembangunan tempat ibadah dan sekolah. Inilah yang menjadi alasan mengapa masyarakat umum, terutama yang berpenghasilan rata-rata belum tertarik untuk melakukan wakaf. Masyarakat menganggap bahwa dalam melakukan wakaf memerlukan biaya yang sangat mahal daripada dengan zakat, infak dan sedekah (Wijaya, 2015).

Saat ini, wakaf di Indonesia belum memberikan manfaat finansial kepada masyarakat. Potensi besar pada perwakafan Indonesia harus dikembangkan agar dapat membawa lebih banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk itu diperlukan tindakan yang tepat dengan memaksimalkan potensi lembaga yang

menangani pengelolaan wakaf, seperti BMT (*Baitul Mal Wat Tamwil*) dan lembaga pengelola wakaf lainnya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan wakaf yang tepat (Melina, 2020; Ishari & Sakinah, 2016).

Menurut Mulyasari (2017), wakaf dapat dikembangkan secara produktif untuk membantu kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Hingga saat ini wakaf masih dimanfaatkan secara konsumtif tradisional dan belum produktif secara profesional, sehingga manfaat dari pengelolaan wakaf ini belum optimal dirasakan masyarakat. Besarnya potensi wakaf di Indonesia dapat digunakan sebagai sarana pemasukan pendapatan dan distribusi mata pencaharian, ketika aset wakaf dikelola secara optimal dan dimanfaatkan dalam kerangka nasional. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan potensi wakaf yang ada, diperlukan suatu badan pengelola wakaf.

Dalam lingkup masyarakat Indonesia, wakaf telah dipraktikkan masyarakat Indonesia pada saat sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, diperlukan profesionalitas dalam pengelolaannya. Menurut Ishari & Sakinah (2016), wakaf memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dan telah praktikkan selama bertahun-tahun, namun pada kenyataannya wakaf tidak berjalan secara efektif. Pada saat ini, berwakaf tidak terbatas pada berwakaf dengan harta takbergerak seperti untuk pembangunan masjid, mushola dan pondok pesantren saja, namun juga meliputi berwakaf dengan harta bergerak yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan wakaf berupa uang tunai yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun organisasi. Portofolio yang tergolong uang yaitu surat berharga yaitu saham, cek, dan sejenisnya.

Menurut Mukadar & Salman (2022), kunci utama pengelolaan aset wakaf terdapat pada eksistensi pengelola wakafnya, terutama pada *nazhir* yang bekerja dengan solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Maju mundurnya perkembangan wakaf dipengaruhi oleh kinerja manajemen pengelolaan wakafnya, sehingga *nazhir* harus memaksimalkan dan mencapai tingkat kinerja dan performa yang baik agar dapat menjalankan kegiatan sosial untuk pengembangan wakaf.

Menurut Lestari & Thantawi (2016), Indonesia mempunyai lembaga yang bergerak sebagai pengelola dan pengawas jalannya aktivitas perwakafan di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, salah satu tugas dan wewenang BWI adalah memberikan pelatihan pada *nazhir* mengenai cara mengelola dan mengembangkan aset wakaf dalam lingkup nasional maupun internasional. BWI memegang peranan krusial pada pengelolaan wakaf. BWI hadir mensosialisasikan kepada *nazhir* mengenai aset wakaf agar pengelolaannya dilakukan dengan baik dan produktif sehingga hasil pengelolaan wakaf tersebut dapat dirasakan masyarakat lebih besar, baik pada bidang sosial ekonomi maupun pembangunan infrastruktur publik (Putri & Santoso, 2019).

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2020, bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai 188 triliun per tahun. Berdasarkan hasil penilaian tanah wakaf, potensinya kini bisa mencapai dua ribu triliun. Potensi wakaf yang besar memerlukan pengelolaan yang tepat sesuai dengan regulasi yang ada. BWI juga menemukan bahwa dari total wakaf tanah seluas 420 hektar, hanya 62% yang memiliki sertifikat tanah atau memiliki kekuatan hukum pasti. Sisanya, 38% masih terdapat sengketa antara *nazhir* (pengelola harta wakaf)

dengan ahli waris wakaf. Salah satu penyebab adanya sengketa ini adalah ketidaktahuan atau keterbatasan *nazhir* dalam melakukan proses sertifikasi wakaf. Hal ini diperlukan pemberdayaan wakaf secara produktif, baik dalam sisi pengelolaannya maupun pelaporannya. Menurut Ahmad (2019), tantangan besar bagi sebuah organisasi wakaf sebagai entitas yang memiliki tujuan membantu masyarakat dengan mempertahankan kualitasnya di kalangan masyarakat, sehingga entitas wakaf harus mampu menyajikan pertanggungjawaban yang baik.

Menurut Yuliani (2017), akuntabilitas dalam entitas wakaf memiliki dampak untuk membangun dukungan masyarakat, sehingga menjadi mudah untuk mendapatkan kepercayaan publik. Upaya yang dilakukan dalam mewujudkan kepercayaan publik yaitu dengan membuat pertanggungjawaban yang baik dengan menerapkan standar akuntansi dan pengelolaan wakaf yang benar. Akuntansi dalam organisasi keagamaan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan manajemen yang tidak dapat dipisahkan, baik secara lengkap maupun yang sederhana. Model akuntabilitas dalam lembaga keagamaan bisa bersifat vertikal maupun horizontal. Prinsip akuntabilitas merupakan ukuran sejauh mana suatu penyedia layanan menyelaraskan dengan penilaian atau standar yang ditentukan oleh para pemangku kepentingan selaku yang memiliki kepentingan. Setiap entitas pelapor harus mempertanggungjawabkan usaha yang telah dilakukan dan *output* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh, sistematis dan terstruktur (Mandasari et al., 2015).

Bentuk pertanggungjawaban suatu entitas tidak hanya dilihat dari kinerja laporan keuangannya saja, melainkan juga dalam proses pengelolaan dana tersebut sudah sesuai dengan syariah atau belum. Menurut Dusuki & Abdullah

(2007), syariah islam merupakan tata cara atau sebuah aturan hidup yang berasal dari Allah SWT agar dijadikan pedoman bagi umat manusia. *Maqashid syariah* adalah visi dan tujuan dari diterapkannya syariah islam. Pada bidang ekonomi, Islam memiliki tujuan untuk memegang peranan mengenai tatanan sosial agar dapat memberi sebuah keadilan sosial. *Maqashid syariah* adalah keseluruhan produk Islam yang dapat memberi kemaslahatan manusia dengan meminimalisir adanya kemudharatan. Konsep *maqashid syariah* adalah memberikan pertanggungjawaban atas perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Akuntabilitas yang dimaksudkan dalam hal ini adalah *nazhir* dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan wakaf agar dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas terutama yang membutuhkan, sehingga *maqashid syariah* dapat menjadi indikator untuk mengatasi permasalahan wakaf yang ada dan meningkatkan pertanggungjawaban dana wakaf yang lebih produktif (Asmarani, 2019).

Diantara lembaga wakaf yang ada, salah satunya yang dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan aset wakaf adalah *baitul maal wat tamwil* (BMT). Menurut Nourma (2017), *baitul maal wat tamwil* terdiri dari dua istilah, yaitu "*baitul maal*" dan "*baitul tamwil*". *Baitul maal* upaya melakukan kegiatan usaha non profit berupa penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sedekah. *Baitul tamwil* merupakan upaya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada pelaku usaha.

Salah satu BMT yang dipercaya dalam pengelolaan wakaf adalah KSPPS BMT Amanah Ummah. Program wakaf di KSPPS BMT Amanah Ummah mulai berjalan pada tahun 2015. BMT ini sudah memperoleh legalitas dari Badan Wakaf Indonesia sebagai pengelola wakaf dan wakaf tunai. KSPPS BMT

Amanah Ummah merupakan salah satu diantara dua *nazhir* wakaf di wilayah Surabaya yang sudah menerapkan PSAK 112 Akuntansi Wakaf. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukadar & Salman (2022), yang menyatakan bahwa terdapat dua *nazhir* di wilayah Surabaya yang telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia yang sudah memahami dan menerapkan PSAK 112 Akuntansi Wakaf yaitu *nazhir* Universitas Airlangga dan *nazhir* KSPPS BMT Amanah Ummah. Dengan menerapkan PSAK 112, KSPPS BMT Amanah Ummah dapat menjaga kepercayaan *stakeholders* terutama wakif selaku pemilik aset, karena dalam PSAK 112 akuntansi wakaf dibahas secara keseluruhan mulai dari pengelolaan hingga pelaporan yang merupakan bentuk tanggung jawab *nazhir*. Dengan adanya PSAK 112 menjadi salah satu indikator yang dapat menilai kualitas pelaporan *nazhir* yang mencerminkan kinerja perkembangan wakaf, sehingga akan terdokumentasi dengan baik dan membawa perbaikan dalam sistem perwakafan di Indonesia.

Disahkannya PSAK 112 akuntansi wakaf oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 7 November 2018 menjadi hal baru bagi para *nazhir*. Adanya *nazhir* yang mulai menerapkan PSAK 112 akuntansi wakaf menjadi perkembangan yang baik, sehingga akan memotivasi para *nazhir* yang belum menerapkan PSAK 112 akan tergerak untuk menerapkan PSAK 112 akuntansi wakaf. Penerapan PSAK 112 akuntansi wakaf bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi wakaf. Hal ini sejalan dengan tujuan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) bahwa dalam kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

KDPPLKS digunakan sebagai acuan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan bagi pengguna. Kerangka dasar ini hanya digunakan untuk transaksi syariah yang berlandaskan paradigma awal bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan yang merupakan bentuk amanah. Transaksi syariah berasaskan pada prinsip persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan dan *universalisme*. Prinsip kemaslahatan harus memenuhi dua unsur yaitu kepatuhan syariah dan bermanfaat serta membawa kebaikan. Berdasarkan KDPPLKS transaksi syariah dianggap bermaslahat ketika memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (*maqashid syariah*) yang terdiri atas terpeliharanya agama, akal, keturunan, jiwa dan harta benda, sehingga laporan keuangan yang disusun berdasarkan transaksi syariah akan memenuhi kebutuhan pada penggunaanya.

Laporan keuangan berguna dalam menyediakan informasi yang berhubungan dengan suatu kinerja entitas dan meningkatkan kepatuhan pada prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Menurut Ahmad (2019), diperlukan sebuah pengelolaan dan pelaporan yang baik dan mengacu pada standar yang ada saat ini yaitu PSAK 112 agar perwakafan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Adapun total penghimpunan wakaf pada tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1 Data Penghimpunan Wakaf Tahun 2020-2021

Tahun	Jumlah
2020	Rp 1.621.000
2021	Rp 2.442.000

Sumber: KSPPS BMT Amanah Ummah (2021)

Penghimpunan wakaf di KSPPS BMT Amanah Ummah masih hanya sebatas penghimpunan dari anggota, pengurus, dan masyarakat yang secara langsung datang ke kantor, sehingga dana wakaf yang ada jumlahnya masih sedikit. KSPPS BMT Amanah Ummah masih berfokus pada wakaf tunai, namun tidak menutup kemungkinan juga menerima wakaf harta tak bergerak seperti tanah dan lainnya. Hasil dari penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai akan disalurkan untuk kepentingan umum seperti santunan anak yatim piatu dan fakir miskin, bidang pendidikan, bidang keagamaan, bidang sosial dan kesehatan serta bidang ekonomi seperti pembiayaan UMKM, petani dan pelaut. Menariknya di BMT ini wakaf tunai dikemas dalam bentuk voucher wakaf uang mulai dari Rp 2.000, Rp 5.000 dan seterusnya, dengan pengemasan wakaf seperti ini sehingga dapat menarik perhatian masyarakat dan membuka pemikiran masyarakat tentang wakaf, bahwa wakaf dapat dilakukan oleh siapa saja. Adanya program yang ada di BMT Amanah Ummah menimbulkan sebuah pertanyaan apakah dalam transaksi dan pelaporan wakaf tunai di BMT ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku saat ini atau belum.

Wakaf uang yang dihimpun oleh KSPPS BMT Amanah Ummah diinvestasikan dalam pembiayaan yang nantinya akan menerima persentase

bagi hasil. Hasil dari pengelolaan aset wakaf tersebut yang akan dipergunakan untuk kepentingan umum yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Banyaknya lembaga pengelolaan wakaf yang ada saat ini haruslah dibarengi dengan pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Menurut Mukadar & Salman (2022), dengan melihat pelaporan keuangan sudah dapat mencerminkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf, sehingga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan. Pencatatan laporan keuangan yang baik sangat penting karena menyangkut tentang kepercayaan masyarakat untuk berwakaf. Kehadiran Standar Akuntansi Keuangan (SAK) PSAK 112 tentang akuntansi wakaf secara eksklusif mengatur perwakafan menjadi kabar baik untuk perkembangan perwakafan di Indonesia, khususnya yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf. *Nazhir* yang melakukan penerapan PSAK 112 akan mendapat kepercayaan dimata masyarakat dan tentunya akan membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

PSAK 112 tentang akuntansi wakaf merupakan alat untuk dapat menilai kualitas laporan *nazhir*. Dengan pelaporan yang sistematis, kinerja wakaf akan terdata secara lengkap dengan baik sehingga dapat meningkatkan sistem perwakafan di Indonesia. PSAK 112 tentang akuntansi wakaf mengatur transaksi untuk organisasi *nazhir* dan organisasi *wakif*. Tujuan PSAK ini yaitu untuk memberikan ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan pada transaksi wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* maupun badan *wakif* dalam bentuk organisasi maupun badan hukum yang sebelumnya tidak tercakup dalam PSAK syariah, sehingga menimbulkan berbagai ketidakserasian dalam penerapannya (Putri & Santoso, 2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Putri & Santoso (2019), yaitu “Analisa Penerapan PSAK 112 Tentang Transaksi Wakaf, Terhadap Penerimaan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Studi Kasus Pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Putri & Santoso (2019) terdapat 3 (tiga) analisis berupa penerimaan, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu adanya ketidaksamaan dalam mengkaji pembahasannya. Penelitian ini menganalisis mengenai perlakuan akuntansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf dalam perspektif *maqashid syariah*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada penggunaan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf. Analisis ini sejalan dengan keadaan saat ini, dimana sebuah lembaga pengelolaan wakaf yang mulai melakukan penerapan PSAK 112 dapat menganalisa apakah perlakuan akuntansi pada pengelolaan wakaf tersebut telah sesuai dengan PSAK 112 atau belum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan melakukan penelitian mengenai perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada lembaga wakaf serta menganalisa akuntabilitas pengelolaan wakaf. Pada 1 Januari 2021 PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf mulai efektif diterapkan, hal ini membuat peneliti tertarik menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi Wakaf Berdasarkan PSAK 112 dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif *Maqashid Syariah* di KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur”. Penelitian ini menganalisa perlakuan akuntansi wakaf pada KSPPS BMT Amanah Ummah yang telah mereka terapkan sesuai standar akuntansi dan menganalisa proses pertanggungjawaban atas pengelolaan wakaf yang telah dihimpun oleh KSPPS BMT Amanah Ummah yang berdasar pada *maqashid*

syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberi saran dan masukan kepada KSPPS BMT Amanah Ummah tentang penyajian transaksi akuntansi wakaf agar dapat menyusun dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK 112 tentang akuntansi wakaf yang nantinya dapat digunakan untuk pertanggungjawaban kepada *stakeholder* khususnya kepada para wakif serta dalam menjaga akuntabilitas lembaga dalam pengelolaan wakafnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 di KSPPS BMT Amanah Ummah?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan wakaf dalam perspektif *maqashid syariah* di KSPPS BMT Amanah Ummah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 di KSPPS BMT Amanah Ummah.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan wakaf dalam perspektif *maqashid syariah* di KSPPS BMT Amanah Ummah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan wakaf dan perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terutama penelitian tentang penerapan dan perlakuan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 dan akuntabilitas pengelolaan wakaf dalam suatu lembaga.

b. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi lembaga wakaf lainnya yang belum menerapkan PSAK 112 dan akuntabilitas pengelolaan wakafnya.
2. Bagi Pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran terhadap arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terutama dalam meningkatkan peran dan potensi wakaf di Indonesia.